



# **PEDOMAN**

**SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERSAMA (SIMAMA)**

**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes Denpasar Jalur *Computer Base Test (CBT)* Tahun Akademik (TA) 2024/2025 dapat diselesaikan.

Pendidikan Tinggi bidang kesehatan diselenggarakan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, keseimbangan antara kemampuan menghasilkan tenaga kesehatan dengan sumber daya yang tersedia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Upaya menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar dimulai dari tahap awal pendidikan yaitu penjurangan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan melalui mekanisme Sipenmaru Poltekkes Kemenkes. Dalam rangka memperluas akses bagi siswa lulusan sekolah menengah di seluruh Indonesia yang berminat mengikuti pendidikan di berbagai program studi di Poltekkes Kemenkes yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara maka, dilaksanakan Sipenmaru Bersama Poltekkes Kemenkes.

Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional maka penyelenggaraan Sipenmaru Bersama Poltekkes Kemenkes akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Sipenmaru Bersama TA 2024/2025 akan dilaksanakan dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, mulai dari pendaftaran secara *online*, input data dan *upload* dokumen portofolio, pemanfaatan *CBT*, hingga mekanisme penilaian dan pemerinkatan yang menggunakan Sistem Aplikasi diharapkan akan lebih efektif, efisien dan akuntabel ditengah kondisi Pandemi Covid-19. Pedoman ini menjadi acuan seluruh Panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipenmaru Bersama Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025.

Denpasar, Januari 2024

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



Dr Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes  
NIP 197408181998032001

## DAFTAR ISI

	Hal
Surat Keputusan Pedoman.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Singkatan.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
<b>BAB II PENGORGANISASIAN .....</b>	<b>6</b>
A. Panitia Nasional.....	6
B. Tugas Panitia Nasional.....	8
C. Fungsi Panitia Nasional.....	8
D. Panitia Lokal.....	10
E. Tugas Panitia Lokal.....	11
<b>BAB III KETENTUAN SELEKSI.....</b>	<b>13</b>
A. Kuota/Alokasi.....	13
B. Pola Seleksi.....	13
C. Persyaratan Calon Peserta.....	13
D. Komponen Penilaian .....	14
E. Jadwal Pelaksanaan .....	14
F. Pengaturan Waktu Pelaksanaan <i>CBT</i> .....	15
G. Tempat Pelaksanaan.....	15
<b>BAB IV MEKANISME SELEKSI.....</b>	<b>16</b>
A. Pendaftaran .....	16
B. Kelulusan Akhir .....	18
C. Pengumuman Calon Mahasiswa .....	18
D. Registrasi Calon Mahasiswa .....	18
E. Skema Tahapan .....	18
F. Seleksi SIMAMA .....	19
G. Penilaian Hasil .....	25
H. Penentuan Kelulusan .....	25
I. Uji Kesehatan .....	26
J. Uji Lainnya.....	27
K. Kelulusan Akhir .....	27
L. Pengumuman .....	27
M. Verifikasi .....	27
N. Registrasi .....	28
O. Lain-lain .....	28
<b>BAB V PEMBIAYAAN .....</b>	<b>29</b>
A. Biaya .....	29
B. Pengelolaan Anggaran .....	29



## Daftar Singkatan

Ditjen Nakes	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
BLU	Badan Layanan Umum
BAPU	Berita Acara Pelaksanaan Ujian
CBT	<i>Computer Based Test</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DTPK	Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
Daerah 3T	Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil
Kabag	Kepala Bagian
Kasubbag	Kepala Sub Bagian
KI	Kelas Internasional
KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
Kemendes	Kementerian Kesehatan
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
NBL	Nilai Batas Lulus
NSU	Naskah Soal Ujian
PAN	Penilaian Acuan Norma
PAP	Penilaian Acuan Patokan
PBT	<i>Paper Based Test</i>
PJR	Penanggung Jawab Ruang
PMDP	Penelusuran Minat dan Prestasi
Prodi	Program Studi
Poltekkes Kemenkes	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Dit. Penakes	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
SDM	Sumber Daya Manusia
SIMAMA	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama
SIMAMI	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri
SMU	Sekolah Menengah Umum
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SPHU	Seleksi & Pengumuman Hasil Uji CBT
TA	Tahun Akademik
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TUBEL	Tugas Belajar
CBT	Uji Tulis Berbasis Komputer
Wadir	Wakil Direktur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan Kesehatan bertujuan: meningkatkan perilaku hidup sehat; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah; menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien; mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan dan : memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien , sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar: layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Poltekkes Kemenkes berperan besar dalam mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan, khususnya transformasi SDM Kesehatan. Pelaksanaan Transformasi Kesehatan diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut mendukung transformasi SDM Kesehatan dengan mengatur percepatan penyediaan tenaga kesehatan tanpa mengurangi kualitas.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang berdampak pada individu dan masyarakat dengan didukung oleh Sumber Daya Kesehatan.

Untuk melaksanakan upaya kesehatan tersebut diperlukan Tenaga Kesehatan sebagai bagian dari Sumber Daya Kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya serta dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi dengan memperhatikan ketersediaan dan persebaran institusi pendidikan ,

keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta prioritas pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Poltekkes Kemenkes menghasilkan tenaga kesehatan melalui proses yang dimulai dari seleksi calon mahasiswa yang dilaksanakan melalui rangkaian seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada penjurangan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik. Penjurangan calon mahasiswa dilakukan melalui Sipenmaru Poltekkes Kemenkes yang dilakukan oleh seluruh Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dasar penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes secara nasional adalah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 73 yang menyatakan bahwa “penerimaan mahasiswa baru untuk setiap prodi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan aturan berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014. Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).

Sipenmaru Poltekkes Kemenkes masih melalui tiga jalur skema yang ditempuh yaitu Sipenmaru jalur Penerimaan Minat dan Prestasi (PMDP), Sipenmaru jalur Seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama (SIMAMA) dan Sipenmaru jalur penerimaan mahasiswa baru mandiri (SIMAMI). Materi test tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya dimana mulai tahun ini akan menggunakan Tes Potensi Skolastika yang merupakan pengujian terhadap esensi suatu konsep, kemampuan bernalar dan berlogika, memecahkan masalah yang kemungkinan akan ditemui setelah menjadi tenaga kesehatan atau kehidupan nantinya. Melalui mekanisme seleksi tersebut diharapkan dapat menjaring calon-calon mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Agar pelaksanaan Sipenmaru Bersama (SIMAMA) dapat dijalankan dengan baik dan benar dengan pelayanan yang prima sehingga memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Lulusan SMA atau yang sederajat untuk menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes khususnya Poltekkes Kemenkes Denpasar maka diperlukan pedoman pelaksanaan SIMAMA. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025.

## **B. Tujuan**

1. Tujuan umum  
Memberikan acuan dalam penyelenggaraan SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2024/2025.
2. Tujuan khusus  
Memberikan acuan tentang:
  - a. Pengorganisasian dan tugas panitia SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025
  - b. Ketentuan seleksi pada SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025
  - c. Mekanisme seleksi pada SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025
  - d. Pembiayaan pada kegiatan SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025.
  - e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6386);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Kemenkes);
9. Permenkes Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian pada Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).

## **BAB II**

### **PENGORGANISASIAN**

Panitia SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri dari :

#### 1. Struktur Organisasi

Penanggung jawab : Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar  
Ketua : Wadir III Poltekkes Kemenkes Denpasar  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik

Bendahara : Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar  
Anggota Teknis\*) : Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar  
Anggota Administrasi\*) : Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar  
Unsur Jurusan Poltekkes Kemenkes Denpasar

\*)Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bila perlu, dapat dibentuk satuan tugas sesuai keperluan yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai bantuan teknis/administratif.

#### 2. Tugas Panitia

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Denpasar TA 2024/2025;
- b. Membantu Panitia Nasional dalam mengumumkan/menyebarkan informasi tentang Sipenmaru Poltekkes Kemenkes TA 2024/2025 kepada masyarakat;
- c. Menentukan alokasi calon mahasiswa untuk masing-masing prodi sesuai dengan rasio dosen dan menginformasikan ke Panitia Nasional;
- d. Membantu Panitia Nasional dalam pelayanan pendaftaran peserta Sipenmaru;
- e. Menerima dan mengelola soal ujian CBT dari Panitia Nasional;
- f. Membantu Panitia Nasional dalam tata kelola dokumen ujian dan menjamin keamanan dan kerahasiaannya;
- g. Membantu Panitia Nasional dalam tata kelola hasil ujian;
- h. Membantu Panitia Nasional dalam menetapkan petugas pengawas ujian dan sosialisasi tugas dari pengawas;
- i. Membantu Panitia Nasional dalam pelaksanaan ujian;
- j. Membantu Panitia Nasional dalam pengelolaan hasil ujian kepada Panitia Nasional untuk proses pemeriksaan hasil ujian lebih lanjut;
- k. Membantu Panitia Nasional dalam mengumumkan hasil ujian secara online pada situs *mirror* pada tingkat Poltekkes Kemenkes masing- masing;
- l. Membantu pelaksanaan verifikasi kelengkapan berkas/dokumen pendaftaran bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi SIMAMA;
- m. Melaksanakan pendaftaran uji kesehatan bagi calon peserta Sipenmaru yang lulus SIMAMA dan peserta yang lengkap berkasnya;
- n. Melaksanakan uji kesehatan sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;

- o. Membahas hasil uji kesehatan dan pemeriksaan tambahan lainnya dari Tim pemeriksa dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk digunakan dalam penetapan kelulusan uji kesehatan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Poltekkes Kemenkes;
- p. Mengirimkan hasil uji kesehatan dan pemeriksaan tambahan lainnya serta daftar peserta yang lulus uji kesehatan kepada Panitia Nasional;
- q. Membantu Panitia Nasional dalam penetapan kelulusan akhir.
- r. Membantu Panitia Nasional dalam mengumumkan hasil akhir Sipenmaru secara online pada situs mirror pada tingkat Poltekkes Kemenkes masing-masing;
- s. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SIMAMA Poltekkes Kemenkes T.A 2024/2025 sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing Poltekkes Kemenkes;
- t. Membantu pemantauan, evaluasi dan pengembangan pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes TA 2024/2025 di tingkat Poltekkes;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes TA 2024/2025 di tingkat Poltekkes dan mengirimkan kepada Panitia Nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

## **BAB III**

### **KETENTUAN SELEKSI**

Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk merekrut mahasiswa program studi diploma III, program studi sarjana terapan dan program pendidikan profesi, melalui :

1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP);
2. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA);
3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri (SIMAMI);

#### **A. Kuota/Alokasi**

1. Jumlah alokasi maksimal calon mahasiswa untuk setiap prodi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan rasio kebutuhan Nakes, dengan memperhatikan usulan dari masing-masing Poltekkes sesuai **rasio dosen terhadap total mahasiswa maksimal 1 : 30**.
2. Alokasi calon mahasiswa yang diterima melalui **Jalur PMDP maksimal 30%, SIMAMA minimal 50% dan Mandiri maksimal 20%** dari kuota masing-masing Prodi. Pemenuhan alokasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila jumlah pendaftar lebih dari jumlah alokasi yang ditentukan, maka pemenuhan alokasi dari kelulusan ditetapkan berdasarkan peringkat kelulusan dengan menggunakan akumulasi nilai total.
  - b. Apabila jumlah peserta Sipenmaru yang lulus seleksi jalur PMDP dan SIMAMA kurang dari jumlah alokasi calon mahasiswa yang telah ditetapkan, maka dapat melaksanakan pemenuhan alokasi melalui jalur mandiri (SIMAMI) dengan seijin Dirjen Nakes. Tata cara jalur mandiri ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes masing- masing.

#### **B. Pola Seleksi**

1. Penilaian seleksi jalur SIMAMA merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil uji yang telah diikuti oleh peserta;
2. Pelaksanaan Ujian CBT Jalur SIMAMA dilaksanakan 2 (dua) periode.
3. Panitia Nasional dan Panitia Lokal wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan seleksi jalur SIMAMA Poltekkes Kemenkes secara jelas dan transparan kepada calon peserta termasuk persyaratan dan mekanisme seleksi, biaya seleksi dan jenis ujian yang akan dilaksanakan.

#### **C. Persyaratan Calon Peserta**

1. Jalur SIMAMA
  - a. Kelas Reguler
    - 1) Warga Negara Indonesia
    - 2) Lulus pendidikan :  
SMU/SMA/MA/SMK/Program Paket C dengan jurusan yang

relevan/sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional (terlampir);

- 3) Usia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- 4) Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan);
- 5) Tinggi badan\*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Prodi Keperawatan, Fisioterapi, Radiologi : minimal 155 cm bagi laki-laki dan 150 cm bagi perempuan;
  - b) Prodi kebidanan; hanya menerima peserta perempuan dengan tinggi badan minimal 150 cm;
  - c) Prodi lainnya minimal 145 cm
- \*) Hasil pengukuran tinggi badan yang berlaku adalah hasil pengukuran pada saat Uji Kesehatan.
- 6) Pendaftar berkebutuhan khusus seperti scoliosis, strabismus, pincang, kidal dapat diterima di Program Studi tertentu.

#### **b. Kelas Internasional**

Kelas Internasional diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan di Poltekkes Kemenkes yang menyiapkan lulusan untuk didayagunakan ke Luar Negeri. Adapun penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan syarat calon peserta didik sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing
- 2) Lulus pendidikan :  
SMU/SMA/MA/SMK dengan jurusan yang relevan/sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional (terlampir);
- 3) Maksimal tahun kelulusan 2022;
- 4) Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)
- 5) Lulus seleksi CBT serta test tambahan TOEFL
- 6) Khusus WNA menyertakan dokumen keimigrasian yang berlaku dari negara asal apabila sudah diterima.

#### **D. Komponen Penilaian Jalur SIMAMA**

Penilaian seleksi jalur SIMAMA didasarkan atas hasil uji tulis berbasis *computer* (CBT), Test Kesehatan dan Tes lainnya jika diperlukan.

#### **E. Jadwal Pelaksanaan SIMAMA T.A.2024/2025**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>WAKTU</b>
1	Pendaftaran	1 Maret s/d 3 Mei 2024
2	Pelaksanaan CBT	8,10, 11,12, 13 Mei 2024 (Periode I) 21,22, 24, 25, 26 Mei 2024 (Periode II)

3	Pemeringkatan dan Nominasi	27-28 Mei 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi CBT	29 Mei 2024
5	Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kesehatan	30 Mei-5 Juni 2024
6	Nominasi Uji Kesehatan	6 Juni 2024
7	Pengumuman kelulusan akhir	7 Juni 2024
8	Registrasi dan Pemberkasan Mahasiswa Baru	8-12 Juni 2024
9	Pelaksanaan Perkuliahan	<i>Juli-Agustus 2024 (Disesuaikan Poltekkes masing-masing)</i>

#### **F. Pengaturan Waktu Pelaksanaan CBT**

Alokasi pengerjaan soal Tes Potensi Skolastik adalah 90 menit, dengan pengaturan sesi CBT yang tersedia setiap hari sebagai berikut:

- Sesi I: 08.00 s.d 09.30 WIB atau 09.00 sd 10.30 WITA atau 10.00 sd 11.30 WIT
- Sesi II : 10.30 sd 12.00 WIB atau 11.30 sd 13.00 WITA atau 12.30 s.d 14.00 WIT.
- Sesi III:13.30 sd 15.00 WIB atau 14.30 sd 16.00 WITA atau 15.30 sd 17.00 WIT (Tentatif)

#### **G. Tempat Pelaksanaan**

Tempat ujian CBT dilakukan di Lab CBT Poltekkes Kemenkes Denpasar atau Poltekkes lain sesuai dengan domisili pendaftar. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Denpasar sedangkan TOEFL di Lab Bahasa Poltekkes Kemenkes Denpasar.

## BAB IV

### MEKANISME SELEKSI

#### A. Pendaftaran

##### 1. Ketentuan Umum

Sebelum pelaksanaan SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar T.A 2024/2025, infrastruktur TIK perlu disiapkan sejak awal dengan melibatkan bank mitra dan penyedia layanan akses pendaftaran *online*. Aplikasi pendukung proses pendaftaran meliputi : (1) Aplikasi pengelolaan laman resmi SIMAMA Poltekkes Kemenkes, (2) Aplikasi Pendaftaran *Online*.

###### a. Infrastruktur TIK

Persiapan infrastruktur untuk pelaksanaan SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar 2024 meliputi penataan topologi jaringan yang digunakan, asesmen ulang perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, penyediaan *bandwith*, serta pengujian kemampuan infrastruktur yang telah disiapkan terhadap beban dan kemungkinan ancaman keamanan.

###### b. Laman (*Website*)

Laman Pendaftaran SIMAMA dapat diakses melalui website <http://simama-poltekkes.kemkes.go.id>. Pengembangan laman SIMAMA dan CBT Poltekkes T.A. 2024/2025 dikembangkan berbasis *Content Management System (CMS)* didesain untuk memuat fitur:

- 1) berita,
- 2) panduan umum,
- 3) daftar prodi,
- 4) nomor telepon panitia lokal,
- 5) informasi ujian,
- 6) halaman persetujuan bagi pendaftar,
- 7) tautan (*link*) pendaftaran *online*,
- 8) tautan ke Poltekkes peserta SIMAMA
- 9) jadwal penting,
- 10) tahapan persiapan dan pelaksanaan SIMAMA
- 11) *download area*.

###### c. Aplikasi pendaftaran *online*

Pengembangan aplikasi pendaftaran *online* dilakukan dengan menggunakan fitur sekuritas yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan kecepatan akses. Aplikasi Pendaftaran online dibuat dengan kemudahan penggunaan fitur bagi pendaftar *online*, dengan harapan meminimalkan kesalahan dalam melakukan pendaftaran dan pengisian data.

- 1) Fitur bagi Super Admin
  - a) Fitur Menambahkan Admin
  - b) Fitur Menambahkan Prodi
  - c) Fitur Menambahkan Lokasi dan Ruang Ujian
  - d) Fitur Menambahkan Persyaratan Khusus Prodi tertentu
  - e) Fitur Pengumuman Hasil Ujian dan Pengumuman lainnya
  - f) Fitur Download data pendaftar
  - g) Fitur Rekapitulasi pembayaran pendaftar

- h) Fitur Download Laporan Pelaksanaan Kegiatan SIMAMA
- 2) Fitur Bagi Admin
  - a) Fitur Kuota/ Alokasi calon Mahasiswa
  - b) Fitur Edit Data Peserta
  - c) Fitur Menambahkan Lokasi dan Ruang Ujian
  - d) Fitur Download Data (Nomor dan Nama Peserta Ujian)
  - e) Fitur Download Kartu Ujian
  - f) Fitur Ganti Password Peserta
  - g) Fitur rekapitulasi pembayaran pendaftar
  - h) Fitur Upload pemindaian hasil ujian
  - i) Fitur Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan SIMAMA
- 3) Fitur Bagi Pendaftar
  - a) Isian data Pendaftar, berisi:
    - NIK
    - NISN
    - Data Pribadi (Nama, Jenis Kelamin, TTL, Agama, Email, No HP, Alamat, Tinggi Badan, Berat Badan)
    - Data Orang Tua/ Wali, (Nama Ibu Kandung, Alamat, No HP)
    - Data Asal Sekolah (Nama, Alamat, Akreditasi, Jenis Sekolah)
  - b) Upload Pas Foto Pendaftar latar belakang merah (ukuran maksimal 150 kb)
  - c) Fitur Daftar dan Informasi Poltekkes
  - d) Fitur lupa Password
  - e) Fitur Klausul Persetujuan
  - f) Fitur Cetak Kartu Ujian
  - g) Fitur Alur langkah – langkah berikutnya setelah melakukan pembayaran.

## **2. Mekanisme Penilaian**

- a. Setiap peserta Sipenmaru Jalur SIMAMA Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib mengikuti Tes Potensi Skolastik berbasis computer;
- b. Pemingkatan merupakan urutan nilai yang diperoleh seluruh peserta dari tertinggi sampai terendah;
- c. Nominasi ditentukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar berdasarkan peringkat nilai dan dapat mempertimbangkan komponen penentu lainnya;
- d. Pengumuman hasil nominasi penilaian disesuaikan dengan kuota setiap prodi dan dapat ditambah maksimal 50% dari kuota yang ditetapkan;
- e. Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia Lokal terhadap peserta yang telah dinyatakan lolos nominasi penilaian;
- f. Apabila ditemukan ketidak sesuaian antara data dengan dokumen atau pemalsuan dokumen yang diunggah maka peserta dinyatakan gugur;

g. Hasil verifikasi dokumen digunakan dalam penentuan hasil seleksi CBT.

### **3. Ketentuan Khusus**

Pendaftar minimal memilih 2 (dua) prodi dan maksimal 3 (tiga) prodi, dimana salah satu pilihan Prodi nya pada Poltekkes Kemenkes Denpasar yang akan dijadikan tempat lokasi ujian.

### **4. Uji Kesehatan**

Peserta yang dinyatakan lolos nominasi penilaian SIMAMA wajib melakukan Uji Kesehatan untuk memperoleh informasi kondisi Kesehatan calon peserta secara menyeluruh. Uji Kesehatan diselenggarakan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Denpasar.

## **B. Kelulusan Akhir**

- 1 Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penilaian Jalur SIMAMA, hasil uji kesehatan dan/atau uji lainnya melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan Panitia Nasional dan Panitia Lokal;
- 2 Kelulusan akhir ditetapkan oleh Panitia Nasional bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.

## **C. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Diterima**

Kelulusan akhir SIMAMA diumumkan oleh Panitia Nasional melalui sistem aplikasi online kepada masing-masing peserta dan halaman website *mirror* Poltekkes Kemenkes Denpasar.

## **D. Registrasi bagi Calon Mahasiswa Baru yang Diterima**


Calon mahasiswa baru yang diterima melalui SIMAMA wajib mendaftar ulang langsung ke Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Apabila sampai batas akhir waktu registrasi jumlah yang mendaftar kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari Sipenmaru Jalur Mandiri hingga alokasi jumlah mahasiswa terpenuhi. Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh Panitia Lokal Poltekkes Kemenkes Denpasar, dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu *raw input* mahasiswa.

## **E. Skema Tahapan Pelaksanaan SIMAMA**

Pelaksanaan SIMAMA secara umum dapat digambarkan dalam beberapa tahapan sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Tahapan Sipenmaru Bersama



## F. Seleksi SIMAMA

### 1. Administrasi

Pemeriksaan dokumen (Kartu Peserta Ujian, KTP/SIM/Identitas lain, fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir/Surat Keterangan Lulus asli bagi yang sudah memiliki) dilakukan pada saat ujian CBT. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka **dinyatakan gugur**. Peserta yang dinyatakan lulus SIMAMA pada tahap akhir wajib mengumpulkan kelengkapan berkas ke Poltekkes Kemenkes Denpasar pada saat registrasi, berupa:

- fotokopi Ijazah yang dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus,
- fotokopi KTP dan Kartu Keluarga

### 2. Materi Ujian CBT

Materi Ujian berbentuk Tes Potensi Skolastik dan literasi dimana berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah calon mahasiswa. Tes Potensi Skolastik dilaksanakan selama 90 menit dengan jumlah soal sebanyak 70 butir yang mengukur hal-hal sebagai berikut :

<b>Komponen</b>	<b>Subkomponen</b>	<b>Jumlah Soal</b>	<b>Waktu</b>
<b>Tes Potensi Skolastik</b>		70 butir	90 menit
a) Kemampuan Penalaran Umum	Penalaran Induktif		
	Penalaran Deduktif		
	Penalaran Kuantitatif		
b) Pengetahuan dan Pemahaman Umum	-		
c) Kemampuan Memahami Bacaan	-		
d) Pengetahuan Kuantitatif	-		
<b>Tes Literasi</b>			
a) Literasi dalam Bahasa Indonesia	-		
b) Literasi dalam Bahasa Inggris	-		
c) Penalaran Matematika	-		

Tes potensi skolastik mengukur kemampuan bernalar dan berpikir logis. Sedangkan Tes Literasi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia menguji kemampuan pemahaman bacaan, memahami teks yang ada di soal, misalnya ide pokok yang dikemukakan di teks tersebut, informasi apa yang disertakan atau tidak disertakan di dalam bacaan. Tes Penalaran Matematika menguji kemampuan pemahaman untuk mengaplikasikan materi matematika yang sudah dipelajari ke dalam berbagai kasus-kasus yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Melalui tes tersebut harapannya dapat diketahui kemampuan calon mahasiswa untuk mampu bersaing dan memenuhi standar nasional maupun internasional.

### 3. Ujian CBT

Yaitu sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan perangkat komputer sebagai media ujiannya.

#### a. Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan umum dalam pengelolaan Ujian CBT meliputi:

- 1) Ketentuan kegiatan sebelum ujian, terdiri atas : penyiapan lokasi dan tempat ujian, penyiapan perangkat CBT, dan perekrutan serta pengarahan bagi pengawas ujian.
- 2) Ketentuan kegiatan selama ujian, terdiri atas : verifikasi dokumen peserta, pengawasan ujian, dan penyelesaian administrasi ujian.
- 3) Selama pelaksanaan CBT harus menerapkan Protokol Kesehatan.

#### b. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam pengelolaan SIMAMA meliputi:

- 1) Setiap Poltekkes menyediakan server lokal
- 2) Setiap Poltekkes menyediakan perangkat komputer peserta yang tersambung melalui kabel dengan sistem (CBT Online)
- 3) Peserta ujian mengakses test secara Online
- 4) Peserta mengerjakan semua materi CBT
- 5) Peserta wajib mentaati tata tertib ujian CBT

- 6) Tempat Pelaksanaan CBT: Lokasi dan tempat ujian CBT ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes.
- 7) Poltekkes menyediakan petugas yang bertanggung jawab dalam teknis operasional komputer (proktor/IT dan teknisi)

### c. Sarana Prasarana

Ketentuan mengenai sarana prasarana pelaksanaan CBT antara lain:

- 1) Meja perangkat komputer diatur berjarak minimal 1 meter
- 2) Spesifikasi minimal komputer adalah sebagai berikut:
  - Server:
    - PC/Tower/Desktop (bukan laptop)
    - Processor 4 core dan clock rate minimal 1.6 GHz (64 bit)
    - RAM 8 GB, DDR 3
    - Harddisk 250 GB
    - Operating System (64 bit): Windows Server/Windows 8/Windows 7 /Linux Ubuntu 14.04
    - LAN CARD (NIC) 2 unit support GigaByte
    - UPS (tahan 15 menit)
    - Jumlah server mengikuti rasio 1:40 (1 server maksimal untuk 40 client)
    - Cadangan 1 server.
  - Client (untuk peserta):
    - PC atau Laptop
    - Monitor minimal 11 inch
    - Processor minimal single core
    - RAM minimal 512 MB
    - Operating System: Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ LINUX / MAC / Chrome OS
    - Web Browser: Exambro versi terbaru
    - Hardisk minimal tersedia 100 GB (free space)
    - UPS (tahan 15 menit)
    - LAN Card
    - Cadangan minimal 10%.
- 3) Spesifikasi hardware jaringan yang harus disediakan
  - Kabel : minimal CAT5E 10/100/1000
  - Switch : setiap server 1 switch (tidak digabung dengan server lain) dengan jumlah port minimal 24 ports.
  - IP dibuat static
  - UPS : minimal untuk server dan untuk 3 jam
  - Genset untuk seluruh perangkat yang dipakai CBT
- 4) Adanya ruang karantina bagi peserta ujian sesi berikutnya

### d. Ketentuan Ruang Ujian CBT

Ketentuan ruang ujian CBT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jarak antar peserta minimal 1 meter.
- 2) Setiap ruang uji dipasang nama ruang, nomor peserta, denah tempat duduk.
- 3) Ruang ujian CBT berisi tempat duduk/kursi untuk mengerjakan soal.
- 4) Setiap tempat duduk/kursi ujian dipasang nomor peserta.
- 5) Ruang ujian memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang cukup.
- 6) Disediakan tempat khusus untuk menyimpan tas dan barang bawaan.
- 7) Disediakan fasilitas prokes (tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermo

gun, masker).

**e. Penanggung Jawab Pelaksanaan CBT**

Penanggung jawab penyelenggaraan SIMAMA adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, sedangkan Ketua Pelaksana (Panitia Lokal) adalah Wakil Direktur III.

**f. Ketentuan Petugas Pelaksana CBT**

Petugas pelaksana CBT terdiri atas: 1) Proktor, 2) Teknisi, dan 3) Pengawas.

1) Proktor

Proktor adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana CBT di Poltekkes. Penetapan proktor ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kriteria persyaratan, yaitu harus memiliki pengetahuan atau kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan jaringan.

2) Teknisi

Teknisi adalah seseorang yang bertugas membantu proktor dalam pelaksanaan CBT.

Secara umum tugas teknisi membantu jika terjadi gangguan teknis seperti komputer mati, jaringan peserta tidak terhubung ke server dan lainnya.

3) Pengawas

Pengawas adalah petugas yang bertanggung jawab mengawasi peserta selama ujian CBT dalam ruang ujian yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes.

Persyaratan Pengawas:

- a) Dosen dan atau Tenaga Kependidikan berlatar belakang pendidikan minimal diploma III. Jika kualifikasi pengawas tidak dapat dipenuhi, maka dapat menurunkan kualifikasinya dengan persetujuan Ketua Panlok.
- b) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan lembaga bimbingan belajar atau kegiatan maupun yang mirip dengan kegiatan lembaga bimbingan belajar.
- c) Rasio jumlah pendaftar dengan jumlah pengawas adalah maksimal 1 : 20.

Tugas dan tanggung jawab Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan CBT serta melakukan verifikasi keabsahan dokumen peserta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**g. Tugas Panitia Lokal (Panlok)**

1) Penanggung Jawab Panlok

- Mengikuti pertemuan yang membahas SIMAMA .
- Menetapkan susunan Panitia Lokal, Proktor, Teknisi dan Pengawas CBT
- Mengusulkan rencana anggaran biaya kegiatan pelaksanaan SIMAMA tingkat Poltekkes.
- Menetapkan kebijakan pemecahan masalah yang dihadapi Panlok.

- Menerima laporan kemajuan tahapan penyelenggaraan SIMAMA dan CBT di lingkungan Panlok.
- 2) Ketua Panlok
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan dan memantau terlaksananya semua tahapan penyelenggaraan SIMAMA yang dibebankan kepada Panlok.
  - Mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada anggota Panitia Lokal tentang mekanisme kerja Panlok.
  - Menyusun rencana anggaran biaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tingkat Poltekkes
  - Menetapkan teknis pemecahan masalah yang dihadapi Panlok.
  - Memantau ketersediaan sarana dan prasarana secara umum yang diperlukan Panlok.
  - Menyiapkan sarana teknologi informasi dan komunikasi tingkat Poltekkes
  - Mengawasi langsung ketersediaan ruang ujian di laman manajemen Panlok.
  - Menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat, ketentuan, dan tata cara pendaftaran SIMAMA .
  - Memantau pelaksanaan pendaftaran calon peserta SIMAMA dan CBT secara online.
  - Menetapkan personil dan memantau penempatan pengawas dan teknisi berdasarkan Lokasi dan Ruang CBT, serta melakukan pertemuan pengawas dan teknisi untuk sosialisasi tatalaksana pelaksanaan CBT.
  - Mengawasi langsung pelaksanaan CBT dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
  - Membuat laporan pelaksanaan SIMAMA
  - Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh penanggung jawab.
- 3) Sekretaris Panlok
- Mengelola administrasi semua tahapan penyelenggaraan SIMAMA .
  - Mengawasi setiap tahapan kegiatan: ketersediaan lokasi dan ruang CBT.
  - Mengawasi kesesuaian personil pengawas di semua level dan tempat tugasnya masing-masing.
  - Menjadwalkan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi Panlok untuk memastikan berfungsinya semua seksi dalam Panlok.
  - Menyenggarakan pertemuan pengawas dan petugas pelaksana ujian lainnya untuk menjelaskan tata laksana yang harus dipatuhi.
  - Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan SIMAMA tingkat Poltekkes.
  - Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan Panlok.
  - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua Panlok.
- 4) Bendahara Panlok
- Mengelola anggaran Panlok dan menyalurkannya sesuai komponen

- pembiayaan yang telah ditetapkan.
  - Menyiapkan instrumen/kelengkapan pembayaran sesuai kebutuhan dan standar biaya umum.
  - Membuat laporan keuangan Panlok.
  - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua Panlok.
- 5) Koordinator Bidang Pendaftaran dan TIK Panlok
- Melakukan Sosialisasi keterampilan untuk menangani masalah pendaftaran bagi calon peserta SIMAMA yang menemui kesulitan mengakses sistem pendaftaran online.
  - Melakukan pendampingan pendaftaran secara online.
  - Membuat laporan harian tentang pelaksanaan pendaftaran, terutama keterisian ruang CBT yang tersedia.
  - Mengikuti pertemuan-pertemuan nasional dalam rangka penanganan TIK pendaftaran *online*.
  - Memantau sistem TIK SIMAMA sesuai kebutuhan berdasarkan perkiraan jumlah pendaftar calon peserta dan memantau ketersediaan ruang ujian secara berkelanjutan sampai selesainya pendaftaran calon peserta.
  - Berkomunikasi secara intensif masalah TIK yang dihadapi dengan Pokja TIK Panitia Nasional.
  - Melakukan komunikasi dengan *call center* dalam hal menghadapi masalah-masalah yang terkait pendaftaran *online*.
  - Mengelola data yang diperoleh melalui pendaftaran *online* bersama Pokja TIK Panitia Nasional.
  - Mencetak Album Bukti Hadir Peserta dan daftar hadir peserta ujian SIMAMA sebagai instrumen ujian dan pengendalian kesesuaian antara peserta terdaftar dengan peserta yang ikut ujian.
  - Menyerahkan Album Bukti Hadir Peserta dan daftar hadir peserta uji kepada Koordinator Bidang Pelaksanaan Uji dengan menggunakan Berita Acara
  - Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua Panlok.
- 6) Koordinator Bidang Pelaksanaan Ujian Panlok
- Menyiapkan ketersediaan Lokasi CBT
  - Mengedarkan surat tugas Pengawas paling lambat empat hari sebelum hari ujian
  - Memberikan pengarahan tentang pelaksanaan CBT kepada pengawas.
  - Menyampaikan tata tertib CBT kepada pengawas
  - Mendistribusikan dokumen kelengkapan pelaksanaan CBT kepada Pengawas.
  - Memantau kesesuaian ruang CBT yang berisi peserta dan pengawas yang tersedia.
  - Memantau kehadiran pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
  - Membuat laporan pelaksanaan CBT.
  - Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua Panlok.
- 7) Koordinator Bidang Pengelolaan dokumen CBT

- Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal CBT pada saat pelaksanaan.
  - Membuat laporan pengelolaan dokumen CBT
  - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Panlok.
- 8) Koordinator Bidang Informasi dan Humas Panlok
- Menyampaikan informasi mengenai tatalaksana penyelenggaraan SIMAMA kepada seluruh jajaran Panlok.
  - Menyampaikan informasi dan sosialisasi penyelenggaraan SIMAMA kepada SMA/MA/SMK dan masyarakat.
  - Melakukan sosialisasi pelaksanaan SIMAMA melalui media cetak dan media elektronik di tingkat lokal.
  - Melakukan sosialisasi pelaksanaan SIMAMA melalui media luar ruangan (pamflet, spanduk, baliho, dan /atau sejenisnya) di tingkat lokal.
  - Membuat laporan kegiatan informasi dan humas di tingkat Panlok.
  - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Panlok.
- 9) Koordinator Bidang Perlengkapan, Sarana dan Prasarana, serta Keamanan
- Menyiapkan unit CBT bersama dengan bagian IT dan Admin
  - Membaca dan mencermati dengan seksama petunjuk teknis dan tatalaksana CBT.
  - Mengikuti pertemuan sosialisasi petunjuk teknis dan tatalaksana ujian.
  - Menyusun/membuat daftar ruang uji yang akan digunakan dan memastikan kesiapannya.
  - Membuat denah ruang uji secara terinci
  - Membuat/mencetak label ruang dan nomor uji serta memasangnya pada ruang-ruang dan tempat duduk peserta ujian paling lambat sehari sebelum hari CBT.
  - Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan selama pelaksanaan uji.
  - Membuat laporan kegiatan di bidang perlengkapan, sarana dan prasarana, serta keamanan.
  - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh ketua Panlok.

## G. Penilaian Hasil Ujian

1. Panitia Nasional melakukan proses penilaian dan pemeringkatan hasil ujian menggunakan Sistem aplikasi SIMAMA.
2. Penilaian hasil ujian didasarkan pada penilaian sebagai berikut :  
 Nilai mentah Skolastik dan Literasi=Benar : +4 Salah : -1 kosong : 0  
 Nilai Bau = (Nilai Mentah -AVG\*)/StdDev\*\*  
 \*Average = rata-rata nilai mentah dari seluruh peserya yang mengikuti ujian/memiliki nilai mentah.  
 \*\*Standard Deviation : menghitung deviasi baku dari seluruh peserta yang mengikuti ujian/ memiliki nilai mentah.

<b>NILAI AKHIR = 500 + (100 X NILAI BAKU)</b>
---

## H. Penentuan Kelulusan Ujian

### 1. Peringkat kelulusan

- a. Pemeringkatan nilai kelulusan (nominasi) dilakukan oleh Panitia Nasional Nominasi hasil CBT ditentukan berdasarkan skor total dan prioritas pilihan prodi. Calon mahasiswa ditempatkan ke prodi sesuai pilihan I sampai alokasi terpenuhi. Apabila alokasi masih tersedia, maka berdasarkan peringkat kelulusan pula alokasi tersebut diisi oleh peserta seleksi dengan pilihan II. (Bila pilihan II masih tersedia maka diisi oleh pilihan III berdasarkan peringkat kelulusan).
- b. Bila skor totalnya sama, maka pemeringkatan didasarkan pada kecepatan waktu mensummit jawaban (dalam satuan detik). Jika skor masih sama maka diambil berdasarkan urutan no peserta.

### 2. Penetapan kelulusan CBT

- a. Panitia Nasional menetapkan kelulusan calon mahasiswa baru dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- b. Jumlah kelulusan yang ditetapkan sesuai kuota yang akan diterima pada prodi masing-masing Poltekkes Kemenkes melalui dan dapat ditambah cadangan sampai dengan terpenuhinya kuota yang ditetapkan dengan ketentuan yang diatur Direktur Poltekkes.
- c. Penetapan kelulusan berdasarkan rangking yang disepakati bersama Panitia Nasional dan Direktur Poltekkes Kemenkes.
- d. Hasil penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dikirimkan ke Panitia Lokal.
- e. Panitia Nasional mengumumkan hasil kelulusan CBT secara online pada laman Panitia Nasional dan situs *mirror* pada semua Poltekkes Kemenkes sesuai jadwal yang ditetapkan.

## I. Uji Kesehatan

### 1. Pendaftaran uji kesehatan

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SIMAMA, wajib mendaftar uji kesehatan dengan membayar biaya pemeriksaan kesehatan sebesar dengan sistem dan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia Lokal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Nasional.

### 2. Pelaksanaan

- a. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim/Pihak Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh Panitia Lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Uji Kesehatan dapat juga dilaksanakan di Poltekkes yang dituju atau Poltekkes tempat uji CBT dengan menyesuaikan jenis dan parameter uji Kesehatan dengan berkordinasi bersama Poltekkes yang dituju.
- c. Verifikasi dokumen hasil tes Kesehatan dilakukan oleh panitia lokal yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Direktur Poltekkes Kemenkes.
- d. Penentuan kelulusan uji kesehatan didasarkan pada persyaratan kesehatan yang ditetapkan pada masing-masing prodi;
- e. Hasil uji kesehatan dan hasil verifikasi dokumen portofolio digunakan dalam

penentuan hasil seleksi akhir SIMAMA .

3. Jenis uji kesehatan meliputi pemeriksaan fisik sebagai berikut:

- a. Antropometri (Tinggi Badan dan Berat Badan)
- b. Kulit
- c. Mata (visus, strabismus, buta warna)
- d. Telinga (kiri dan kanan)
- e. Hidung
- f. Lidah
- g. Pharing
- h. Tonsil
- i. Gigi
- j. Tiroid
- k. Jantung
- l. Paru-paru
- m. Palpasi Abdomen
- n. Reflek (pupil, patela, aciles)
- o. Ekstremitas (tremor)
- p. Gangguan tulang belakang (skoliosis)
- q. Kemampuan berbicara

4. Penetapan kelulusan hasil pemeriksaan kesehatan

- a. Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim/pihak pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada Panitia Lokal.
- b. Panitia Lokal bersama Pimpinan Poltekkes Kemenkes setempat menetapkan kelulusan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam berita acara.

**J. Uji Lainnya.**

Uji lainnya dapat ditambahkan apabila dibutuhkan, misalnya tes narkoba, psikotest, wawancara dan lain-lain. Pelaksanaan pemeriksaan/uji lainnya dikelola oleh Panitia Lokal.

**K. Kelulusan Akhir**

1. Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penetapan kelulusan SIMAMA , hasil uji kesehatan dan/atau uji lainnya melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan Panitia Nasional dan Panitia Lokal.
2. Kelulusan akhir ditetapkan oleh Panitia Nasional bersama Direktur Poltekkes Kemenkes masing-masing dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat.

**L. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Diterima**

Kelulusan akhir melalui SIMAMA diumumkan oleh Panitia Nasional melalui sistem aplikasi online kepada masing-masing peserta dan melalui halaman website *mirror* Poltekkes Kemenkes.

**M. Verifikasi dan Validasi Berkas Calon Mahasiswa Baru**

### 1. Pengumpulan berkas

Peserta yang lulus seleksi pada tahap akhir diwajibkan mengumpulkan berkas pendaftaran (dokumen fisik) sesuai persyaratan yang harus dipenuhi kepada Panitia Lokal Poltekkes Kemenkes, meliputi:

- a. Kartu ujian asli
- b. Foto kopi ijazah yang dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus asli
- c. Foto kopi KTP/SIM dengan menunjukkan KTP/SIM asli
- d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan KK asli
- e. Pas foto warna berlatar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

### 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas

- a. Panitia lokal memeriksa kelengkapan berkas fisik yang diserahkan oleh peserta seleksi.
- b. Panitia lokal mengisi check list pada form kelengkapan berkas
- c. Apabila semua berkas sudah lengkap dan sesuai maka panitia lokal menandatangani form hasil verifikasi kelengkapan berkas

### 3. Penyampaian hasil verifikasi berkas

Panitia Lokal memberikan bukti penyerahan kelengkapan berkas kepada peserta.

## **N. Registrasi bagi Calon Mahasiswa Baru yang Diterima**

1. Calon mahasiswa baru yang diterima melalui SIMAMA wajib mendaftar ulang langsung ke Poltekkes Kemenkes yang dituju.
2. Apabila sampai batas akhir waktu registrasi jumlah yang mendaftar kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari Sipenmaru Jalur Mandiri hingga alokasi jumlah mahasiswa terpenuhi. Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh Panitia Lokal Poltekkes, dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu *raw input mahasiswa*.

## **O. Lain-lain**

1. Jika dalam pelaksanaan CBT on line di Poltekkes setempat terjadi kendala putusnya jaringan internet, ujian dapat diselenggarakan secara CBT off line dengan persetujuan dari panitia pusat. Untuk mempersiapkan hal tersebut paling lama 2 minggu.
2. Bagi peserta SIMAMA yang berdomisili diluar Pulau Bali, maka dapat melakukan uji kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah terdekat dan hasil tes kesehatan tersebut dapat disampaikan kepada Panitia.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **A. Biaya**

1. Biaya pendaftaran SIMAMA sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluhlima ribu rupiah), sesuai dengan PP No.64 tahun 2019 dan PMK 55 Tahun 2021 yang dibayarkan kepada Poltekkes Kemenkes sebagai tempat *CBT*.
2. Biaya pendaftaran SIMAMA tidak termasuk biaya pendaftaran uji kesehatan.
3. Besaran biaya uji kesehatan adalah Rp. 150.000,-.
4. Pembiayaan yang masuk dalam Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) Poltekkes Kemenkes T.A 2024/2025 mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

#### **B. Pengelolaan Anggaran**

1. Biaya pendaftaran SIMAMA dibayarkan oleh peserta melalui Bank yang ditunjuk oleh Panitia Nasional menggunakan sistem pembayaran secara elektronik.
2. Biaya penyelenggaraan SIMAMA dilaporkan oleh masing- masing Poltekkes kepada Pengelola Keuangan SIMAMA T.A. 2024/2025.
3. Kegiatan-kegiatan Panitia Nasional terdiri atas :
  - a. Rapat-rapat (persiapan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dll)
  - b. Menyelenggarakan pertemuan penyusunan draft Petunjuk Teknis SIMAMA Poltekkes Kemenkes.
  - c. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan SIMAMA Poltekkes Kemenkes
  - d. Melaksanakan Workshop petugas TIK Poltekkes Kemenkes dan Pusat
  - e. Melakukan Supervisi pelaksanaan Uji CBT
  - f. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi, olah data, pemeringkatan, nominasi dan pengumuman hasil Uji CBT
  - g. Mengumumkan Hasil Uji Kesehatan
  - h. Menyusun laporan
4. Kegiatan-kegiatan Panitia Lokal Poltekkes meliputi:
  - a. Melaksanakan Rapat-rapat (persiapan, koordinasi dan evaluasi)
  - b. Melakukan Promosi dan sosialisasi Sipenmaru Bersama Poltekkes kepada siswa dan orangtua (masyarakat)
  - c. Menyediakan ATK, foto copy, cetak dan penjiilidan.
  - d. Melakukan verifikasi data dan dokumen calon peserta yang masuk
  - e. Melakukan pengawasan Ujian CBT online sebagai Pengawas Ujian Masuk Poltekkes Kemenkes
  - f. Melakukan Supervisi pelaksanaan ujian CBT di luar kampus Pusat
  - g. Menyiapkan konsumsi Pengawas Ujian Pelaksana Kegiatan Ujian CBT, pertemuan-pertemuan, kegiatan lain (\*dapat diberikan bila memenuhi ketentuan PMK No.119)
  - h. Melakukan Pertemuan sosialisasi Petunjuk Teknis dan Evaluasi SIMAMA

- dan CBT Poltekkes Kemenkes yang diselenggarakan Panitia Poltekkes
- i. Konsultasi pelaksanaan SIMAMA Poltekkes Kemenkes
  - j. Menyusun laporan penyelenggaraan SIMAMA baik tingkat Poltekkes maupun tingkat Nasional.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

Panitia Lokal wajib membuat laporan pelaksanaan SIMAMA pada Poltekkes masing-masing dan menyampaikan kepada Panitia Nasional secara online. Panitia Nasional wajib menyusun laporan penyelenggaraan SIMAMA Poltekkes Kemenkes dan menyampaikan kepada Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran :
  - Memuat jumlah pendaftar pada setiap prodi dan jumlah rekapitulasi setiap Poltekkes jalur PMDP, SIMAMA CBT, dan Mandiri, meliputi:
    - a. Jumlah pendaftar
    - b. Tingkat keketatan
    - c. Jenis kelamin
    - d. Jenis Sekolah (SMA/MA/SMK/MAK)
    - e. Jumlah pendaftar dari daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) atau DTPK
    - f. Jumlah pendaftar Sipenmaru CBT
    - g. Jumlah pendaftar berdasarkan asal daerah (Provinsi)
    - h. Jumlah pendaftar berdasarkan Pilihan 1, Pilihan 2 dan Pilihan 3
2. Pelaksanaan Ujian CBT
  - a. Waktu
  - b. Tempat
  - c. Jumlah peserta
  - d. Jumlah peserta yang hadir
3. Penilaian, Pemingkatan dan Kelulusan Ujian CBT:
  - Nilai rata-rata, Tertinggi, Terendah, dari masing-masing Prodi.
4. Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian CBT:
  - a. Cara pengumuman
  - b. Waktu
  - c. Jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus ujian CBT
5. Pelaksanaan Uji Kesehatan dan Uji lain (toefl untuk kelas internasional)
  - a. Jenis pemeriksaan uji kesehatan dan uji lain yang dilaksanakan
  - b. Jumlah peserta uji kesehatan dan uji lain per prodi
  - c. Jumlah peserta yang tidak mendaftar uji kesehatan dan uji lain
  - d. Jumlah peserta yang mengikuti (hadir) pada uji kesehatan dan uji lain
  - e. Jumlah peserta yang lulus uji kesehatan dan uji lain per prodi
6. Pengumuman Hasil Kelulusan Sipenmaru Bersama , yaitu peserta yang dinyatakan diterima menjadi Calon Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes T.A. 2024/2025 berdasarkan peringkat hasil ujian CBT, kesesuaian dan kelengkapan berkas serta hasil uji kesehatan dan uji lain, meliputi:
  - a. Jumlah peserta yang diterima pada setiap prodi
  - b. Jumlah total yang diterima pada setiap Poltekkes

7. Registrasi Peserta Sopenmaru
  - a. Jumlah peserta yang daftar ulang (registrasi) per prodi dan Poltekkes
  - b. Jumlah peserta yang mengundurkan diri setelah registrasi
8. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan animo masyarakat terhadap penyelenggaraan Sopenmaru .
9. Pembiayaan (dilaporkan oleh pengelola keuangan Panitia Nasional)
10. Hal-hal yang ditemui dalam penyelenggaraan Sopenmaru Bersama (kendala/tantangan, permasalahan, kekurangan, keunggulan, dll)
11. Kesimpulan dan Rekomendasi

## BAB VII PENUTUP

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya masing-masing maka harus dipersiapkan mulai dari seleksi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum, tetapi lebih menitik beratkan pada penjurangan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik.

Podoman SIpenmaru ini diharapkan dapat memberikan kejelasan pada saat pelaksanaan seleksi baik melalui jaliur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Mandiri (SIMAMI).

# LAMPIRAN

**SYARAT JENIS SMK PER PRODI  
PADA SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

No	Nama Jurusan/Prodi	Persyaratan Jenis SMK*)
1	Keperawatan	SMK Kesehatan
2	Kebidanan	SMK Kesehatan
3	Farmasi	SMK Kesehatan
4	Teknologi Laboratorium Medis	SMK Kesehatan SMK Kimia
5	Kesehatan Lingkungan (Sanitasi dan Sanitasi Lingkungan)	SMK Teknik SMK Kimia SMK Kesehatan
6	Gizi	SMK Kesehatan SMK Tataboga SMK Pariwisata SMK Pertanian
7	Promosi Kesehatan	SMK semua Jurusan
8	Kesehatan Gigi	SMK Kesehatan
9	Ortotik Prostetik	SMK semua jurusan kecuali: (Tata boga, Pariwisata, Pertanian, Adm perkantoran, kecantikan)
10	Teknik Elektro Medik (TEM)	SMK Teknik Elektro /Kenagalistrikan SMK Teknik Informasi SMK Komputer SMK Teknik Elektronika SMK Teknik Komunikasi SMK Teknik Perkapalan SMK Teknik Mesin
11	Terapi Wicara	SMK Kesehatan
12	Akupunctur	SMK Kesehatan
13	Fisio Terapi	SMK Kesehatan
14	Okupasi Terapi	SMK Semua Jurusan
15	Jamu	SMK Kesehatan
16	Ana Farma	SMK Kesehatan SMK Farmasi
17	Teknologi Bank Darah	SMK Kesehatan SMK Kimia
18	Rekam Medik dan Infokes	SMK Kesehatan SMK Teknik Informatika SMK Teknik Komputer SMK Adm.Perkantoran
19	Asuransi Kesehatan	SMK Kesehatan SMK Teknik Informasi SMK Teknik Komputer SMK Adm.Perkantoran
20	Radiologi	SMK Teknik Elektro SMK Teknik Listrik SMK Komputer
21	Teknik Gigi	SMK Kesehatan SMK Semua Jurusan kecuali Tataboga & Perkantoran
22	Keperawatan Anestesiologi	SMK Kesehatan

**Catatan \*):**

- Peryaratan Jenis Lulusan ditentukan berdasarkan Jenis Prodi dan berlaku sama di semua Poltekkes Kemenkes
- Lulusan SMA/MA/SMU/Paket C semua Jurusan dapat mendaftar SiMaMa pada seluruh jenis Prodi
- Peryaratan Tinggi Badan ditentukan berdasarkan jenis Prodi dan berlaku sama di semua Poltekkes

**AKREDITASI POLTEKKES DAN PROGRAM STUDI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NAMA POLTEKKES KEMKES DAN PRODI	JENJANG	AKREDITASI
22	POLTEKKES KEMENKES DENPASAR		B
22.1	Jurusan Keperawatan:		
	a. Prodi D III Keperawatan Denpasar	D-III	B
	b Prodi Sarjana Keperawatan Denpasar + Profesi Ners	D-IV/Sarjana Terapan+Profesi	B
22.2	Jurusan Kebidanan:		
	a. Prodi D III Kebidanan Denpasar	D-III	A
	b. Prodi Sarjana Terapan Denpasar + Profesi Bidan	D-IV/Sarjana Terapan+Profesi	B
22.3	Jurusan Sanitasi:		
	a. Prodi D III Sanitasi Denpasar	D-III	A
	b. Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Denpasar	D-IV/Sarjana Terapan	A
22.4	Jurusan Gizi :		
	a. Prodi DIII Gizi Denpasar	D-III	B
	b. Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Denpasar	D-IV/Sarjana Terapan	B
22.5	Jurusan Kesehatan Gigi Denpasar	D-III	A
22.6	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Denpasar		
	a. Prodi Teknologi Laboratorium Medis	D-III	A
	b. Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	D-IV/Sarjana Terapan	)*

Ket :

tanda bintang )\* menunjukkan strata akreditasi masih dalam proses akreditasi LAMPTKes (sedang menunggu hasil atau visitasi)

Alamat Poltekkes Poltekkes Kemenkes Denpasar

	<b>POLTEKKES KEMENKES DENPASAR</b>		<b>B</b>	<b>Jl. Sanitasi Sidakarya No. 1 Denpasar Telp. 0361 710447 Fax. 710448 Email : <a href="mailto:info@poltekkes-denpasar.ac.id">info@poltekkes-denpasar.ac.id</a> Website : <a href="http://www.poltekkes-denpasar.ac.id">www.poltekkes-denpasar.ac.id</a></b>
	1) Jurusan Keperawatan: a. Prodi D III Keperawatan Denpasar b. Prodi Sarjana Keperawatan Denpasar + Profesi Ners	D-III D-IV/Sarjana Terapan + Profesi	B B	Jl. P. Moyo No. 33 Pedungan, Denpasar Telp. 0361.725273
	2) Jurusan Kebidanan: a. Prodi D III Kebidanan Denpasar b. Prodi Sarjana Terapan Denpasar + Profesi Bidan	D-III D-IV/Sarjana Terapan + Profesi	A B	Jl. Raya Puputan No. 11 A Denpasar Telp. 0361 233077
	3) Jurusan Sanitasi: a. Prodi D III Sanitasi Denpasar b. Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Denpasar	D-III D-IV/Sarjana Terapan	A A	Jl. Sanitasi No. 1 Sidakarya Denpasar Telp. 0361 720698
	4) Jurusan Gizi : a. Prodi DIII Gizi Denpasar b. Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Denpasar	D-III D-IV/Sarjana Terapan	B B	Jl. Gemitir Biaung.No.72 Denpasar Timur Telp. 0361 462641- Fax. 465232
	5) Jurusan Kesehatan Gigi Denpasar	D-III	A	Jl. P.Moyo No. 33 Pendungan Denpasar 80224 Telp. 0361 720084
<b>NO</b>	<b>NAMA POLTEKKES KEMENKES DAN PRODI</b>	<b>JENJANG</b>	<b>AKREDITASI</b>	<b>ALAMAT</b>
	6) Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Denpasar	D-III	A	Jl. Sanitasi No. 1 Sidakarya Denpasar Telp. 0361 720698







**DAFTAR NAMA DAN NOMOR TANDA PESERTA  
YANG LULUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NAMA POLTEKKES : ..... PRODI :

.....

NO	NAMA	NO. TANDA PESERTA	JUMLAH NILAI

....., .....20....

**PANITIA POLTEKKES ....**

**Ketua** : .....

**Sekretaris** : .....

**Anggota**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Tanda tangan

.....

.....

1. ....

.....

3. .... 2. ....

.....

5. .... 4. ....

.....

Mengetahui/menyetujui  
Direktur Poltekkes.....

[ ..... ] NIP.

**Lampiran**



2	Gangguan jiwa	Ya / Tidak	6	Hipertensi	Ya / Tidak
3	Asma	Ya / Tidak	7	Cacat Fisik	Ya / Tidak
4	Jantung	Ya / Tidak	8	Lainnya : .....	

Kesimpulan :

.....2024

Dokter Pemeriksa,

(.....)

**Lampiran**

**BERITA ACARA PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu....., sesuai dengan hasil sidang Panitia Poltekkes :

telah ditetapkan nama-nama dan nomor ujian peserta seleksi yang lulus sebagaimana terlampir, lulus utama =..... orang  
lulus cadangan =..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Tanggal .....20.....

**PANITIA POLTEKES .....**

		<i>Tanda tangan</i>	
Ketua	:	.....	.....
Sekretaris	:	.....	.....
Anggota	1.	.....	1. ....
	2.	.....	2. ....
	3.	.....	3. ....
	4.	.....	4. ....
	5.	.....	5. ....

**Mengetahui/menyetujui**  
Direktur Poltekkes .....

[.....] NIP.

*Lampiran*

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN MAHASISWA BARU SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN**

**KESEHATAN .....**

**DAFTAR NAMA MAHASISWA TINGKAT I  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

<b>No Urut</b>	<b>NIM</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>
			<b>L</b>	<b>P</b>	

**KERANGKA LAPORAN  
PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- I. PENDAHULUAN
- II. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- III. PELAKSANAAN SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES TAHUN AKADEMIK 2020/2021
  - A. Pola Seleksi
  - B. Cara Pendaftaran (online dan offline)
  - C. Perkembangan penerimaan calon Mahasiswa
    - 1) Rekapitulasi PMDP
      - a) Tingkat Poltekkes

NO	Uraian	$\Sigma$ Peserta TA. 2024/2025		
		L	P	JML
1	Pendaftar			
2	Peserta lulus seleksi administrasi			
3	Peserta uji kesehatan			
4	Peserta yang lulus uji kesehatan			
5	Peserta yang mendaftar ulang			
6	Peserta yang tidak daftar ulang			
7	Peserta yang mengundurkan diri			
8	Peserta yang diterima			

- b) Rekapitulasi masing-masing Prodi

NO	Uraian	$\Sigma$ Peserta TA. 2024/2025		
		L	P	JML
1	Pendaftar			
2	Peserta lulus seleksi administrasi			
3	Peserta uji kesehatan			
4	Peserta yang lulus uji kesehatan			
5	Peserta yang mendaftar ulang			
6	Peserta yang tidak daftar ulang			
7	Peserta yang mengundurkan diri			
8	Peserta yang diterima			

- 2) Rekapitulasi Uji Tulis
        - a) Tingkat Poltekkes

NO	URAIAN	JML PESERTA TA 2024/2025					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian tulis						
3	Peserta yang lulus ujian tulis						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

*Persentase Pendaftar dan Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Ulang*

NO	PERSENTASE	JML PESERTA TA 2021/2022
1	Pendaftar	
2	Peserta yang mendaftar ulang	
3	Peserta yang tidak daftar ulang	

*b) Rekapitulasi masing-masing Prodi*

NO	URAIAN	JML PESERTA TA 2024/2025					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian tulis						
3	Peserta yang lulus ujian tulis						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

*Persentase Pendaftar dan Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Ulang*

NO	PERSENTASE	JML PESERTA TA 2021/2022
1	Pendaftar	
2	Peserta yang mendaftar ulang	
3	Peserta yang tidak daftar ulang	

D. Seleksi lintas provinsi, DTPK dan Gakin/KTMSE ( Dalam bentuk Narasi)

E. Data nilai hasil ujian tulis

*1) Rekapitulasi tingkat Poltekkes*

NO	MATA UJI	NILAI		
		TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
1	Matematika			
2	Bahasa Inggris			
3	IPA			
4	Bahasa Indonesia			

	JUMLAH			
2) Rekapitulasi masing-masing Prodi				
NO	MATA UJI	NILAI		
		TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
1	Matematika			
2	Bahasa Inggris			
3	IPA			
4	Bahasa Indonesia			
	JUMLAH			

F. Tingkat Keketatan:

NO	PRODI	PENDAFTAR	YANG DITERIMA	RASIO

G. Jenis Sekolah Asal:

NO	PRODI	ASAL SEKOLAH		
		SMA/MA	SMK/MAK	PAKET C

- IV. PELAKSANAAN SIPENMARU (Waktu, Tempat, Pemeriksaan, Program Aplikasi, Poltekkes/Pihak Ketiga, Kelulusan, Pengumuman)
- V. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN ANIMOMASYARAKAT
- VI. PEMBIAYAAN
- VII. HAL-HAL YANG DITEMUI DALAM PENYELENGGARAANSIPENMARU (Hal-hal positif dan negatif)
- VIII. KESIMPULAN DAN SARAN
- IX. PENUTUP

....., ..... 2022.....

Mengetahui,  
Direktur,

Panitia Poltekkes.....  
Ketua

(.....)

(.....)

## Lampiran 12

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020—2024

No.	PROVINSI	KABUPATEN
1	SUMATERA UTARA	NIAS
2	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
3	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
4	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
5	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
6	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
7	LAMPUNG	PESISIR BARAT
8	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
9	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
10	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
11	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
12	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
13	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
14	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
15	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
16	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
17	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
18	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
19	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
20	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
21	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
22	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
23	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
24	SULAWESI TENGAH	SIGI
25	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
26	MALUKU	KEPULAUAN ARU
27	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
28	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR

29	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
30	MALUKU	BURU SELATAN
31	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
32	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
33	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
34	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
35	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
36	PAPUA BARAT	SORONG
37	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
38	PAPUA BARAT	MAYBRAT
39	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
40	PAPUA BARAT	PEGUNUNGAN ARFAK
41	PAPUA	JAYAWIOAYA
42	PAPUA	NABIRE
43	PAPUA	PANIAI
44	PAPUA	PUNCAK JAYA
45	PAPUA	BOVEN DIGOEL
46	PAPUA	MAPPI
47	PAPUA	ASMAT
48	PAPUA	YAHUKIMO
49	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
50	PAPUA	TOLIKARA
51	PAPUA	KEEROM
52	PAPUA	WAROPEN
53	PAPUA	SUPIORI
54	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
55	PAPUA	NDUGA
56	PAPUA	LANNY JAYA
57	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH
58	PAPUA	YALIMO
59	PAPUA	PUNCAK
60	PAPUA	DOGIYAI
61	PAPUA	INTAN MAYA
62	PAPUA	DEIYAI

